#### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

# 1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan suatu Negara dibutuhkan dana publik yang dalam pengelolaannya harus bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan publik Pemerintah Pusat dilakukan dengan melimpahkan kewenangan pengelolaan keuangan kepada daerah. Kebijakan ini memberikan tantangan Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif sesuai dengan kemampuan daerah, kebijakan ini memunculkan kesiapan (fiscal) daerah yang berbeda satu dengan yang lain mengingat system pengelolaan Pemerintah Daerah sebelumnya masih tersentralisir.

Otonomi daerah menuntut Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kapabilitas dan efektifitas dalam menjalankan roda pemerintahan, namun kenyataannya Pemerintah Daerah belum menjalankan fungsi dan peran secara efisien, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah dan hal ini terjadi karena lemahnya perencanaan.

Lemahnya perencanaan pengeluaran keuangan daerah memunculkan kemungkinan *underfinancing* atau *overfinancing*, yang semuanya mempengaruhi tingkat efisien dan efektifitas unit-unit kerja Pemerintah Daerah. Umumnya, masalah utama yang dihadapi unit kerja yang mengalami *underfinancing* adalah rendahnya kapabilitas program kerja untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan public. Sedangkan unit kerja yang menikmati overfinancing masalahnya adalah efisien yang rendah. Dalam jangka panjang,

kondisi tersebut cenderung akan memperlemah peran Pemerintah Daerah. Sebagai stimulator, fasilitator, coordinator dan entrepreneur dalam proses pembangunan daerah (Isal Amri dalam Abdul Halim, 2007).

Penyelenggaraan otonomi daerah menghendaki setiap daerah didorong untuk lebih tanggap, kreatif, dan inovatif dalam pemutakhiran sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah serta meninjau kembali sistem tersebut secara simultan. Hal ini ditujukan untuk memaksimalkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan berdasarkan keadaan, kebutuhan, dan kemampuan masing-masing daerah. Dasar rujukan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sendiri telah berubah dengan disahkannya UU 32/2004 dan UU 33/2004. Dalam hal tata kelola keuangan, Indonesia mengalami perubahan besar dengan disahkannya UU 25/2004 tentang penyusunan perencanaan secara terkoordinasi, UU 17/2003, UU 1/2004, PP 58/2005, Permendagri 13/2006, dan Permendagri 59/2007 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, dan efisien serta UU 15/2004 dan PP 71/2010 tentang pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabilitas.

Paradigma otonomi derah dan desentralisasi fiskal, membutuhkan sumberdaya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi serta pemahaman komprehensif terkait dengan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip tata kelola keuangan pemerintahan yang baik (*Good governance*). Dalam Undangundang mengenai Keuangan Negara, terdapat penegasan dibidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan

keuangan Negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.Kekuasaan pengelolaan keuangan Negara dari presiden sebagian diserahkan kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dokumen penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan tertentu disiapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini menyulitkan pemerintah daerah karena kurangnya kompetensi teknis pada tingkat tersebut. Tidak terdapat indikator untuk mengukur pencapaian target penyediaan layanan yang digunakan dalam perencanaan, serta tidak adanya kaitan dengan indikator target dalam anggaran tahunan yang berbasiskan kinerja.

Terlambatnya laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) juga merupakan hal yang sangat lazim terjadi, akibat prosesnya sendiri yang seringkali berjalan tidak sesuai dengan kalender laporan pertanggungjawaban yang telah ditetapkan. Beberapa tahap yang seharusnya dilakukan secara beruntun, seperti misalnya laporan bulanan dan laporan realisasi semester pertama, serta prognosis bagi dinas/badan, pada kenyataannya dilakukan secara bersamaan. Meskipun menurut peraturan, laporan pertanggung-jawaban SKPD secara rutin harus disampaikan setiap bulan dan berakhir Desember membuat laporan pada untuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada legislatif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ke masing-masing SKPD, maka terjadi perubahan dalam penatausahaan keuangan daerah tersebut sekaligus merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2002 yang dijadikan pedoman pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah Kabupaten Rote Ndao. Dari uraian pertimbangan yang telah disampaikan, maka sistem dan prosedur pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah di setiap Satuan Kerja sebagai pengguna anggaran di Kabupaten Rote Ndao harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah walaupun kenyataannya pelaksanaan pengelolaan keuangan disetiap satuan kerja masih mengalami hambatan untuk mengikuti sistem dan prosedur yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dalam penyusunan dan penyampaian pertanggungjawaban pengguna anggaran di Kabupaten Rote Ndao. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Penyampaian Surat Pertanggung-jawaban (SPJ) SKPD Periode 2022

No	Kategori	Bobot Ketepatan Waktu
1.	Tepat Waktu	100
2.	Tidak Tepat Waktu (1 Bulan	90
	Setelah Tepat Waktu)	
3.	Tidak Tepat Waktu (2 Bulan	80
	Setelah Tepat Waktu)	

Sumber: Data Olahan, 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pertanggungjawaban kepala SKPD di Kabupaten Rote Ndao sudah dapat dikatakan berhasil dalam hal penyampaian dan kelengkapan dokumen-dokumen yang digunakan. Sebagaimana diketahui bahwa pertanggungjawaban kepala SKPD telah diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah khususnya penatausahaan keuangan daerah pada tingkat SKPD. Dengan demikian nampak bahwa Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan pada SKPD belum diterapkan sesuai dengan yang diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Penelitian sebelumnya, Eric Ricky Tambun (2018) "Analisis Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Bitung", memperoleh hasil sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bitung, khususnya penatausahaan penerimaan, pengeluaran penatausahaan pertanggungjawaban, penatausahaan dan dokumen-dokumen yang digunakan serta batas waktu pengajuan SPP, penerbitan SPM, penerbitan SP2D, penolakan penerbitan SPM, penolakan penerbitan SP2D serta penyampaian laporan pertanggungjawaban (SPJ) dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bitung. Sistem dan prosedur penatausahaan pengeluaran tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 belum sepenuhnya dilaksanakan pada Pemerintah Kota Bitung. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang penatausahaan pengeluaran yaitu prosedur, dokumen yang digunakan dan batas waktu penerbitan SPM, dan SP2D oleh Pejabat Pengelola Keuangan, mengakibatkan proses penerbitan SP2D terlambat sehingga memperlambat juga proses pencairan dana.

Penerimaan PAD pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro", mendapatkan hasil penelitian bahwa secara umum DPPKAD Kabupaten Sitaro telah menerapkan sistem dan prosedur penerimaan PAD sesuai dengan PERMENDAGRI No.59 Tahun 2007. Namun pelaksanaan pengendalian intern belum memadai pada bidang akuntansi yang belum melaksanakan pencatatan atas penerimaan PAD ke dalam buku jurnal. Sebaiknya DPPKAD Kabupaten Sitaro memperbanyak sosialisasi dan bimbingan teknis untuk meningkatkan SDM yang ada.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Analisis **Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Rote Ndao**".

### 1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang suda di bahas sebelumnya diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam masalah penelitian ini adalah "Analisis Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah".

### 1.3. Persoalan Penelitian

Bertolak dari rumusan masalah tersebut maka persoalan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Rote Ndao sudah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pendoman Penegelolaan Keuangan Daerah?

## 1.4. Tujuan dan Kemanfaatan Penelitian

# 1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

Untuk mengevaluasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao sudah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pendoman Penegelolaan Keuangan Daerah.

### 1.4.2. Manfaat Penelitian

### 1.4.2.1 Kemanfaatan Akademik

Bagi pengembangan ilmu pengetahuan memberikan sumbangan pada dunia adademik dan kepada masyarakat umum berupa pemahaman yang komprehensif tentang Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

### 1.4.2.2 Kemanfaatan Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam upaya peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

# 2. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau sumber informasi bagi yang ingin mempelajari dan membahas lebih jauh tentang kinerja keuangan pemerintah daerah.